



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan SMA Negeri 14, Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275
Laman lldikti3.kemdikbud.go.id.

Nomor : 1994/LL3/DT.01.02/2025
Lampiran : 8 (delapan) lembar
Hal : Linimasa Pembentukan Satuan Tugas PPKPT di PT
di lingkungan LLDikti Wilayah III

10 Juni 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi (*terlampir*)
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, dengan hormat kami sampaikan linimasa untuk dijadikan acuan oleh PT dalam tahapan pembentukan Satgas PPKPT sebagai berikut.

Linimasa pembentukan Satuan Tugas PPKPT

No.	Batas Waktu	Kondisi Yang Diharapkan
1.	5 Juni 2025	Pimpinan PT mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas PPKPT
2.	12 Juni 2025	Pimpinan PT dibantu tim sekretariat PT melakukan seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas PPKPT
3.	17 Juni 2025	PT menyetorkan nama-nama calon anggota Satuan Tugas PPKPT yang lolos administrasi ke LLDikti Wilayah III
4.	24 Juni 2025	Calon anggota Satuan Tugas PPKPT menerima surel/email untuk mengikuti asesmen pada LMS, apabila LMS belum bisa di akses maka Pimpinan PT melakukan ujian mandiri kepada calon anggota Satgas PPKPT
5.	30 Juni 2025	LLDikti Wilayah III mengirimkan nama-nama calon anggota Satuan Tugas PPKPT yang lolos asesmen pada LMS ke PT/ PT mengirimkan nama-nama calon anggota satgas PPKPT yang lolos asesmen secara mandiri ke LLDikti Wilayah III
6.	18 Juli 2025	Pimpinan PT menerbitkan SK Satuan Tugas PPKPT dan mengumumkannya
7.	31 Juli 2025	PT mengirimkan SK Satuan Tugas PPKPT ke LLDikti Wilayah III untuk dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

8.	11 Agustus 2025	Pembekalan serentak Satuan Tugas PPKPT oleh LLDikti Wilayah III
----	-----------------	---

Bagi PT yang **telah memiliki Satuan Tugas PPKS**, kami mohon dapat segera melakukan perubahan Satuan Tugas PPKS menjadi Satuan Tugas PPKPT, dengan memperhatikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi, diantaranya:

- a. Bentuk Kekerasan antara lain : kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, dan kebijakan yang mengandung kekerasan;
- b. Bila terjadi perubahan anggota Satuan Tugas, serta perubahan struktur organisasi pada Satuan Tugas PPKPT yang akan dibentuk, agar dapat mengikuti seluruh prosedur yang ada pada Linimasa diatas.

LLDikti Wilayah III selaku fasilitator peningkatan mutu PT akan memberikan fasilitasi pada beberapa tahapan tersebut di atas, dan kami berharap seluruh PT di lingkungan LLDikti Wilayah III dapat melaksanakan masing-masing tahapan pembentukan Satgas PPKPT selambat-lambatnya pada tanggal **31 Juli 2025**.

Sebagai narahubung lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Welfrid pada nomor 081240450318 dan Saudari Nur Fadillah pada nomor 085697632227.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,



Tri Munanto, SE., M.Ak
NIP. 198601212010121003